



PUTUSAN

Nomor 1525/Pdt.G/2018/PA.Lpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

Indra Sahputra Bin Abas, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Karyawan PT Graha Masindo Mandiri, warganegara Indonesia, tinggal d/a Mama Ivo di Dusun Bintang Meriah, Desa Limau Mungkur, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi;

M e l a w a n

Rahmawati Puspa Dewi Harahap Binti Yahya Harahap, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.III, pekerjaan Ibu rumah tangga, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tembakau Deli (depan Mie Aceh Refi/dekat Polsek Batang Kuis), Dusun X, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya tanggal 03 Agustus 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor

Halaman 1 dari 24 hal. Putusan Nomor.1525/Pdt.G/2018/PA.Lpk



1525/Pdt.G/2018/PA.LPK pada tanggal yang sama dengan alasan dan dalil-dalilnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 17 Mei 2008 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 384/90/V/2008 tertanggal 03-08-2018;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), semula Pemohon dengan Termohon tinggal bersama menyewa rumah di Jalan Nusa Indah Gg. Melati Kecamatan Batang Kuis selama 2 tahun, kemudian menyewa rumah di Jalan Tembakau Deli Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis selama 4 tahun, dan terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal dikediaman bersama pada alamat Termohon di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. Annisa Inra Dzakiyyah, perempuan, lahir 01-04-2009;
- b. Irfan Inra Dzaki, laki-laki, lahir 25-10-2011;

Saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2014;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Termohon tida bisa bersosialisasi dengan keluarga Pemohon, sehingga hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon tidak harmonis;
 - b. Termohon sering pergi meninggalkan kediaman tanpa seizin Pemohon;
 - c. Termohon sering mengabaikan Pemohon seperti menyiapkan makanan dan mengurus Pemohon, dan segala sesuatunya Pemohon lakukan sendiri;

Halaman 2 dari 24 hal. Putusan Nomor.1525/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Termohon sering mendiamkan Pemohon ketika sedang bertengkar;

7. Bahwa akibatnya sejak pertengahan Nopember 2017 hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal disebabkan Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan semua perlakuan Termohon karenanya Pemohon pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dikediaman pada alamat Pemohon di atas, dan Termohon tetap tinggal dikediaman pada alamat Termohon di atas;

8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih 8 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Pemohon dengan Termohon tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Indra Sahputra bin Abas) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Rahmawati Puspa Dewi Harahap bin Yahya Harahap) di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 3 dari 24 hal. Putusan Nomor.1525/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir secara in person di persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis telah pula memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan menempuh proses mediasi yang dipandu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yaitu Drs. H. Elmunif yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 03 September 2018 upaya mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak tercapai, maka pemeriksaan pokok perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 03 September 2018 sekaligus dengan rekonsensinya yang pada pokoknya sebaagai berikut;

Dalam Konvensi.

Bahwa, untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi, dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi :

- Benar Termohon dan Pemohon suami istri yang sah, menikah pada tanggal 17 Mei 2008;

Halaman 4 dari 24 hal. Putusan Nomor.1525/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar, setelah menikah, Termohon dan Pemohon tinggal bersama terakhir di alamat Termohon yaitu di Jalan Tembakau Deli (depan Mie Aceh Refi/dekat Polsek Batanng Kuis, Dusun X, Desa Tanjung sari, , Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang;
- Benar, Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Benar, antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran pada tahun 2014, tetapi telah didamaikan dan rukun kembali, kemudian bertengkar lagi pada bulan Nopember 2017, disebabkan Pemohon ada hubungan dengan wanita lain, dan tidak benar Termohon keluar rumah tanpa seizin Pemohon, yang benar adalah jika Termohon keluar hanya untuk mengantar anak sekolah, tidak benar Termohon mengabaikan kewajiban sebagai seorang istri, yang benar adalah Termohon tetap menyiapkan makanan, menyuci pakaian dan menyiapkan pakaian pada saat Pemohon berangkat kerja;
- Benar, bahwa Termohon dan Pemohon telah pisah rumah sejak bulan Nopember 2017, yang meninggalkan rumah adalah Pemohon;
- Tidak benar pihak keluarga mendamaikan Termohon dengan Pemohon;
- Pada prinsipnya Termohon tidak bersdia diceraikan oleh Pemohpn, namun jika Pemohon tetap berkeinginan untuk menceraikan Termohon, dalam hal ini Termohon mengajukan tuntutan (Rekonvensi);

Bahwa, terhadap jawaban Termohon Dalam Konvensi tersebut, Pemohon Dalam Konvensi telah pula mengajukan repaliknya secara lisan pada persidangan tanggal 03 September 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Apabila terjadi pertengkaran, Termohon pergi dari rumah;
- Benar telah tersedia makanan dan pakaian Pemohon, karena pakai pembantu;
- Benar Pemohon punya WIL dan sudah bertunangan;
- Benar, ada upaya damai dari pihak keluarga;

Halaman 5 dari 24 hal. Putusan Nomor.1525/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah pula mengajukan dupliknya secara lisan pada tanggal 03 September 2018 yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Dalam Rekonvensi :

Bahwa, untuk memudahkan penyebutan pihak dalam bagian rekonvensi ini, maka yang semula sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi, dan yang semula sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Tergugat Dalam Rekonvensi;

Bahwa, Termohon Dalam Konvensi dalam memberikan jawabannya, juga mengajukan gugat balik (rekonvensi) kepada Tergugat Dalam Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa, Termohon Dalam Konvensi pada prinsipnya keberatan diceraikan oleh Pemohon Dalam Konvensi, tetapi jika Pemohon Dalam Konvensi tetap ingin menceraikan Termohon Dalam Konvensi, maka Termohon Dalam Konvensi mengajukan Rekonvensi/gugat balik sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi :

Bahwa apabila Penggugat Dalam Rekonvensi diceraikan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi, Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut agar Tergugat Dalam Rekonvensi memberikan hak-hak Penggugat Dalam Rekonvensi berupa :

- Nafkah lampau Penggugat Dalam Rekonvensi selama 8 (delapan) bulan sejumlah Rp. 28.000,000,00 (dua puluh delapan juta);
- Nafkah Penggugat Dalam Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000,000,00 (enam juta rupiah);
- Mut'ah Penggugat Dalam Rekonvensi sejumlah Rp. 5.000,000,00 (lima juta rupiah);

Selain dari hak-hak Penggugat Dalam Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, Penggugat Dalam Rekonvensi juga mengajukan gugatan, agar Penggugat Dalam Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi masing-masing bernama:

Halaman 6 dari 24 hal. Putusan Nomor.1525/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Annisa Inra Dzakiyyah, perempuan, lahir pada tanggal 01 April 2009;
2. Irfan Inra Dzaki, laki-laki, lahir pada tanggal 25 Oktober 2011, sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau mandiri;

Kemudian Penggugat Dalam Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Dalam Rekonvensi membayar nafkah (biaya hadhanah) 2 (dua) orang anak tersebut sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa, berdasarkan gugatan Pengugat Dalam Rekonvensi tersebut maka Penggugat Dalam Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Dalam Rekonvensi berupa :
 - a. Nafkah lampau Penggugat dalam Rekonvensi selama 8 (delapan) bulan sejumlah Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah)
 - b. Nafkah Penggugat Dalam Rekonvensi selama masa iddah selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - c. Mut'ah Penggugat Dalam Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - d. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Dalam Rekonvensi sebagaimana tersebut pada angka 2 huruf a, b dan c kepada Penggugat Dalam Rekonvensi;
3. Menetapkan Penggugat Dalam Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi Rekonvensi masing-masing bernama :
 - a. Annisa Inra Dzakiyyah, perempuan, lahir pada tanggal 01 April 2009;

Halaman 7 dari 24 hal. Putusan Nomor.1525/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Irfan Inra Dzaki, laki-laki, lahir pada tanggal 25 Oktober 2011, sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menetapkan nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat Dalam Rekonvensi Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi sebagaimana tersebut pada angka 3 (tiga) sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai ketiga orang anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah 2 (dua) anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sebagaimana tersebut pada angka 4 (empat) sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa, terhadap rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut, Tergugat Dalam Rekonvensi telah pula mengajukan jawaban rekonvensinya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, pada prinsipnya Tergugat Dalam Rekonvensi tidak keberatan memberikan hak-hak Penggugat dalam Rekonvensi tersebut, tetapi sesuai dengan kemampuan Tergugat Dalam Rekonvensi;

Adapun kemampuan Tergugat Dalam Rekonvensi adalah :

1. Nafkah lampau Penggugat Dalam Rekonvensi selama 8 (delapan) bulan sejumlah Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
2. Nafkah Penggugat Dalam Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Mut'ah Penggugat Dalam Rekonvensi berupa berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Dan mengenai hak hadhanah (pemeliharaan) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi, dalam hal ini Tergugat Dalam Rekonvensi tidak keberatan diberikan kepada Penggugat Dalam Rekonvensi;

Dan mengenai Nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan:



Bahwa, terhadap jawaban rekonvensi Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut, Penggugat Dalam Rekonvensi telah pula menyampaikan replik rekonvensinya secara lisan yang pada pokoknya dapat menyetujui kesanggupan Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut;

Bahwa, terhadap replik rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Dalam Rekonvensi telah pula menyampaikan duplik rekonvensinya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban rekonvensinya semula;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon, telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 384/90/V/2008 atas nama Indra Sahputra Bin Abas sebagai Pemohon dan Rahmawati Puspa Dewi Harahap Binti Yahya Harahap sebagai Termohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 19 Mei 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah telah dinazagelen oleh pihak Kantor Pos, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P. dan diparaf ;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga masing-masing bernama :

Saksi I Nama : Sutri Nuriana Binti Wayan Mangkin, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Bandahara, Desa Sei Kuruk I, Kecamatan Saruai, Kabupaten Aceh Tamiang, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon sebab Saksi adalah Ibu Kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai menantu saksi (istri Pemohon) ;
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada bulan Mei tahun 2008 yang lalu, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 9 dari 24 hal. Putusan Nomor.1525/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama menyewa rumah di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serang sampai berpisah;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan damai, namun sejak tahun 2014 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri, Termohon tidak peduli terhadap keluarga Pemohon dan Termohon sering meninggalkan rumah;
- Saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon sebanyak 2 (dua) kali;
- Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan;
- Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan juga saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon sebanyak 1 (satu) kali tetapi tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Tidak ada lagi yang akan Saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa atas keterangan Saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Saksi II. Nama : Sulisnawti Binti Wayan Mangkin, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Bintang Meriah, Desa Limau Mungkur, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon sebab Saksi adalah Bibi Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon ;
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada bulan Mei tahun 2008 yang lalu, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 10 dari 24 hal. Putusan Nomor.1525/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama menyewa rumah di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serang sampai berpisah;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan damai, namun sejak tahun 2014 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak peduli terhadap keluarga Pemohon, dan Termohon sering pergi dari rumah;
- Saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon,
- Saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, dan perdamaian dari pihak keluarga, saksi tidak tahu;
- Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Tidak ada lagi yang akan Saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa, Termohon yang hadir di persidangan telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

Saksi I Nama : Yahya Harahap, S.Pd Bin Jabanngin Harahap, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Dusun IV, Desa Baru, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang;

- Saksi kenal dengan Termohon karena saksi sebagai Ayah kandung Termohon, dan kenal dengan Pemohon sebagai menantu saksi (suami Termohon);
- Termohon adalah istri Pemohon menikah pada bulan Mei tahun 2008, dn telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 11 dari 24 hal. Putusan Nomor.1525/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah, Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah sewa di Jalan Tembakau Deli Dusun X, Desa Tanjung sari, Kecamatan batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang;
- Setahu saksi antara Termohon dengan Pemohon rukun dan damai, namun saksi mengetahui bahwa Pemohon pergi dari rumah meninggalkan Termohon pada bulan Nopember 2017, tetapi saksi mengetahui setelah 5 (lima) bulan Pemohon pergi;
- Kemudian saksi menemui Pemohon, dan saksi mengatakan kepada Pemohon, supaya Pemohon mengatakan kepada orang tuanya supaya datang ke rumah Pemohon dan Termohon supaya diadakan perdamaian melalui keluarga, tetapi orang tua Pemohon tidak pernah datang;
- Menurut keterangan dari Termohon bahwa permasalahan rumah tangga mereka hanya gara-gara ikan lele dan tahu yang dimakan Termohon sedikit, lalu Pemohon marah-marah kepada Termohon;
- Saksi masih ingin mendamaikan Termohon dengan Pemohon, untuk itu saksi mohon kepada Majelis Hakim agar diberi kesempatan kepada saksi;

Bahwa, atas permohonan saksi Termohon tersebut, Majelis telah memberi waktu kepada saksi (orang tua) Termohon untuk mengupayakan damai antara Termohon dengan Pemohon, tetapi berdasarkan laporan saksi tersebut kepada Majelis bahwa upaya damai tidak berhasil;

Saksi II Nama : Dika Jiwa Sapitri Binti Sugito, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru Swasta, tempat tinggal di jalan Gardu Dusun VII Gang Amal, Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, kabupaten Deli Serdang;

- Saksi kenal dengan Termohon karena saksi sebagai saudara Termohon, dan kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon;
- Termohon adalah istri Pemohon menikah pada bulan Mei tahun 2008, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Setelah menikah, Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah sewa di Jalan Tembakau Deli Dusun X, Desa Tanjung sari, Kecamatan batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 12 dari 24 hal. Putusan Nomor.1525/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi antara Termohon dengan Pemohon rukun dan damai, namun saksi mengetahui bahwa Pemohon pergi dari rumah meninggalkan Termohon pada bulan Nopember 2017;
- Saksi masih sanggup mendamaikan Termohon dan Pemohon bersama orang tua Termohon, namun setelah diberikan kesempatan kepada saksi untuk mendamaikan Termohon dan Pemohon, suai dengan laporan saksi kepada Majelis, bahwa upaya damai tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada persidangan tanggal 05 Nopember 2018 yang pada pokoknya tetap dengan permohonan dan repliknya, dan Termohon juga menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada persidangan tanggal 05 Nopember 2018 yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan rekonsensinya ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I.-----

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil permohonan Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 13 dari 24 hal. Putusan Nomor.1525/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yaitu Drs.H. Elmunif yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 03 September 2018 upaya mediasi gagal untuk mencapai kesepakatan. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik serta setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan

Halaman 14 dari 24 hal. Putusan Nomor.1525/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan agar diberi izin untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban dan dupliknya secara tegas menyatakan bahwa antara Termohon dengan Pemohon memang benar telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, meskipun Termohon membantah alasan dan dalil-dalil permohonan Pemohon, di mana Termohon menyatakan bahwa pemicu pertengkaran adalah karena Pemohon mempunyai wanita lain.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui secara tegas bahwa antara Termohon dengan Pemohon benar telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, namun karena perkara ini bidang perceraian, maka kepada Pemohon dan Termohon dibebani pembuktian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, harus didengar terlebih dahulu keterangan dari pihak keluarga masing-masing atau orang yang dekat dengan suami dan istri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kepada Pemohon dan Termohon harus dibebani bukti dari keterangan pihak keluarga masing-masing untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.) dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P. (Fotokopi Kutipan Duplikat Akta Nikah) atas nama Pemohon dan Termohon, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti surat, karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon menyangkut tentang keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon,

Halaman 15 dari 24 hal. Putusan Nomor.1525/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan bukti aquo tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang kenal dengan Pemohon dan Termohon, yang menurut hukum bukan orang-orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan pasal 175 R.Bg, jo Pasal 1911 KUHA perdata:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi a quo ternyata keterangan yang didasarkan atas sumber pengetahuannya sendiri, yang melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan para saksi juga mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dan para saksi juga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, keterangan para saksi a quo satu sama lain saling bersesuaian, dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan para saksi a quo telah memenuhi syarat materil bukti saksi, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, yang menyatakan bahwa setahu para saksi bahwa Termohon dan Pemohon rukun-rukun saja, namun Termohon dan Pemohon telah pisah rumah sejak bulan Nopember 2017, hal mana sebagai indikasi telah terjadinya pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon, karena tidak mungkin terjadi pisah rumah bagi pasangan suami istri yang harmonis, dan juga pihak keluarga Termohon (Aayah kandung) Pemohon telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Termohon

Halaman 16 dari 24 hal. Putusan Nomor.1525/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon, tetapi tidak berhasil, hal tersebut juga dapat dijadikan sebagai indikasi telah terjadinya pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon, dengan demikian majelis berpendapat bahwa keterangan saksi Termohon tersebut mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi yang dihadirkan Pemohon dan Termohon ke persidangan yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, hal mana tidak biasa terjadi bagi rumah tangga yang harmonis, dan bila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998, yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus, dan jika Pemohon dan Termohon bersatu kembali dalam rumah tangga, akan menimbulkan mafsadat (kerusakan) yang terus menerus, sedangkan menurut qaidah fiqih :

ج لاصملا بلجى لءم دقم دسلفملا ارد

Artinya : Menghindari kerusakan (kesia-siaan) lebih utama dari pada meraih kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 tentang pecahnya perkawinan akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tanpa mempermasalahkan siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sampai kepada kondisi rumah tangga yang Syidadusy Syiqoq (rumah tangga yang pecah dan barantakan) yang sangat sulit untuk disatukan kembali, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 17 dari 24 hal. Putusan Nomor.1525/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 17 Mei 2008, dan telah dikaruniai 02 (dua) orang anak masing-masing bernama : Annisa Inra Dzakiyyah, perempuan, lahir pada tanggal 01 April 2009, dan Irfan Inra Dzaki, laki-laki, lahir pada tanggal 25 Oktober 2011;
2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
3. Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Nopember tahun 2017;
4. Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana bunyi pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah "ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; sejalan dengan tujuan perkawinan yang digariskan Allah SWT melalui firmanNya pada surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi : **لِيَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً**..

Halaman 18 dari 24 hal. Putusan Nomor.1525/Pdt.G/2018/PA.Lpk



sulit untuk mewujudkannya jika suami dan isteri sudah tidak ada keinginan membina rumah tangga yang damai dan rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

II.-----

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi tersebut diajukan Penggugat bersamaan dengan jawabannya atas pokok perkara, maka dengan demikian sesuai dengan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat gugatan Rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut patut untuk diterima, dan Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Rekonvensi adalah Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut supaya Tergugat Dalam Rekonvensi memberikan hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang diceraikan oleh suami berupa :

- Nafkah lampau Penggugat Dalam Rekonvensi selama 8 (delapan) bulan sejumlah Rp. 28.000,000,00 (dua puluh delapan juta);

Halaman 19 dari 24 hal. Putusan Nomor.1525/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah Penggugat Dalam Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000,000,00 (enam juta rupiah);
- Mut'ah Penggugat Dalam Rekonvensi sejumlah Rp. 5.000,000,00 (lima juta rupiah);

Disamping itu, Penggugat Dalam Rekonvensi juga menuntut agar hak hadhanah (pemeliharaan) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi masing-masing bernama : Annisa Inra Dzakiyyah, perempuan, lahir pada tanggal 01 April 2009 dan Irfan Inra Dzaki, laki-laki, lahir pada tanggal 25 Oktober 2011 diberikan kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau mandiri;

Kemudian Penggugat Dalam Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Dalam Rekonvensi membayar nafkah (biaya hadhanah) 2 (dua) orang anak tersebut sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonvensinya, Tergugat Dalam Rekonvensi menyatakan bahwa pada prinsipnya Tergugat Dalam Rekonvensi tidak keberatan untuk memberikan hak-hak Penggugat Dalam Rekonvensi tetapi sesuai dengan kemampuan Tergugat Dalam Rekonvensi, dalam hal ini kemampuan Tergugat Dalam Rekonvensi adalah :

1. Nafkah lampau Penggugat Dalam Rekonvensi selama 8 (delapan) bulan sejumlah Rp. 16.000,000,00 (enam belas juta rupiah);
2. Nafkah Penggugat Dalam Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Mut'ah Penggugat Dalam Rekonvensi berupa berupa uang sejumlah Rp. 1.500,000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Dan mengenai hak hadhanah (pemeliharaan) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi, dalam hal ini Tergugat Dalam Rekonvensi tidak keberatan diberikan kepada Penggugat Dalam Rekonvensi;

Halaman 20 dari 24 hal. Putusan Nomor.1525/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Dan mengenai Nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan:

Menimbang, bahwa terhadap jawaban rekonvensi Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut, Penggugat Dalam Rekonvensi telah pula menyampaikan replik rekonvensinya secara lisan yang pada pokoknya dapat menyetujui kesanggupan Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut;

Menimbang, Bahwa terhadap replik rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Dalam Rekonvensi telah pula menyampaikan duplik rekonvensinya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban rekonvensinya semula;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi telah ada kesepakatan tentang gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut, maka Majelis tidak perlu lagi untuk mempertimbangkannya dan menetapkan sesuai dengan kesepakatan tersebut yaitu :

1. Nafkah lampau Penggugat Dalam Rekonvensi selama 8 (delapan) bulan sejumlah Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
1. Nafkah Penggugat Dalam Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Mut'ah Penggugat Dalam Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Dan menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Dalam Rekonvensi;

Dan mengenai hak hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi masing-masing bernama : Annisa Inra Dzakiyyah, perempuan, lahir pada tanggal 01 April 2009 dan Irfan Inra Dzaki, laki-laki, lahir pada tanggal 25 Oktober 2011, dalam jawaban rekonvensinya, Tergugat Dalam Rekonvensi tidak keberatan diberikan kepada Penggugat Dalam Rekonvensi, dengan demikian Majelis tidak perlu mempertimbangkannya lagi dan Majelis menetapkan bahwa hak hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak



Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi diberikan kepada Peggugat Dalam Rekonvensi;

Dan mengenai nafkah 2 (dua) orang anak Peggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut, antara Peggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi telah ada kesepakatan yaitu : Rp. 2.000,000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, maka Majelis tidak mempertimbangkannya lagi, maka Majelis menetapkan bahwa nafka 2 (dua) orang anak Peggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut sejumlah Rp. 2.000,000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan ditambah 10 % dari jumlah tersebut setiap tahun sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri dan menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayarnya kepada Peggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis dengan melihat kepada fakta di persidangan selama pemeriksaan perkara ini, dapat disimpulkan sebagaimana diuraikan berikut ini, dengan demikian Majelis berpendapat gugatan rekonpensi Peggugat Dalam Rekonpensi dapat dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat : segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Dalam Konvensi (Indra Sahputra Bin Abas) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon

Halaman 22 dari 24 hal. Putusan Nomor.1525/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Rahmawati Puspa Dewi Harahap Binti Yahya harahap) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk pakam;

DALAM lam REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Dalam Rekonvensi sebagai istri yang dicerai oleh Tergugat Dalam Rekonvensi berupa :
 - a. Nafkah lampau Penggugat Dalam Rekonvensi selama 8 (delapan) bulan sejumlah Rp. 16.000,000,00 (enam belas juta rupiah);
 - b. Nafkah Penggugat Dalam Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000,000,00 (tiga juta rupiah);
 - a. Mut'ah Penggugat Dalam Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 1.500,000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Dalam Rekonvensi sebagaimana tersebut pada diktum 2 (dua) huruf a, b, dan c kepada Penggugat Dalam Rekonvensi ;
4. Menetapkan Penggugat Dalam Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi masing-masing bernama : Annisa Inra Dzakiyyah, perempuan, lahir pada tanggal 01 April 2009, dan Irfan Inra Dzaki, laki-laki, lahir pada tanggal 25 Oktober 2011, sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menetapkan nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi sebagaimana tersebut pada diktum 4 sejumlah Rp. 2.000,000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan ditambah 10 % dari jumlah tersebut sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi sebagaimana tersebut pada angka 5 (lima) diktum putusan ini kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau mandiri;

Halaman 23 dari 24 hal. Putusan Nomor.1525/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Membebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1440 Hijriyah oleh kami **H.M.Thahir,SH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ridwan Arifin** dan **Dra. Nuraini, MA** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1440 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **H.M.Thahir,SH** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rusnani, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi;

Ketua Majelis

H.M.Thahir,SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ridwan Arifin

Dra. Nuraini, MA

Panitera Pengganti

Rusnani, SH

Rincian Biaya Perkara:

1.-----Biaya pendaftaran Rp. 30.000,00

Halaman 24 dari 24 hal. Putusan Nomor.1525/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----	Biaya proses / ATK.	Rp.	50.000,00
2.-----	Biaya Panggilan	Rp.	235.000,00
3.-----	Hak redaksi Rp.		5.000,00
4.-----	Meterai Rp.		6.000,00

Total biaya Perkara **Rp.** 326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 25 dari 24 hal. Putusan Nomor.1525/Pdt.G/2018/PA.Lpk